



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN KANIGORO
DESA MINGGIRSARI
Jalan Raya Desa No. Telp. 085104713247

KEPUTUSAN
KEPALA DESA MINGGIRSARI
NOMOR : 05 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP STAF TETAP PEMERINTAH DESA MINGGIRSARI

KEPALA DESA MINGGIRSARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Penghasilan Tetap bagi Staf Tetap Pemerintah Desa Minggirsari.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015;
 16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2016 tentang tata cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
 17. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015;
 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MINGGIRSARI TENTANG PENGHASILAN TETAP STAF TETAP PEMERINTAH DESA MINGGIRSARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Minggirsari.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
9. Badan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai aturan pelaksana atas peraturan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan Desa.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Gaji adalah gaji Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PENGHASILAN TETAP STAF TETAP PEMERINTAH DESA MINGGIRSARI

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1). Staf Tetap memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2). Penghasilan tetap Staf tetap dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD yang besarnya sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan ini.
- (3). Penghasilan tetap diberikan kepada :
- a. Staf tetap Pemerintah Desa Minggirsari paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan paling banyak 60 % dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.

Pasal 3

Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Perangkat Desa yang saat ini melaksanakan tugas mendapatkan penghasilan tetap, sepanjang diatur dalam Peraturan Desa Tentang Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (SOT) Tentang Pemerintah Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Akan di lakukan pembetulan / revisi jika terjadi kekeliruan dalam penerbitan surat keputusan ini.

Pasal 6

1. Dengan Keputusan Kepala Desa ini maka Keputusan Kepala Desa Minggirsari Nomor 08 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan Kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Minggirsari
pada tanggal : 10 Januari 2018
Kepala Desa Minggirsari

SAEKHONI

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Yang bersangkutan.

2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MINGGIRSARI
NOMOR : 05 Tahun 2018
TANGGAL : 10 Januari 2018

**DAFTAR PENETAPAN
PENGHASILAN TETAP STAF TETAP PEMERINTAH DESA MINGGIRSARI
DESA MINGGIRSARI**

No	NAMA	JABATAN	JUMLAH RP / BULAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	ALI IMRON	STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	Rp. 1.750.000,-

KEPALA DESA MINGGIRSARI

SAEKHONI